

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAMPUAN
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN/
ATAU DISABILITAS INTELEKTUAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XX/2022**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

RESTI FOUZIAH

NIM. 1322400021

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

TESIS
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAMPUAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN/ATAU DISABILITAS
INTELEKTUAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
93/PUU-XX/2022

Diajukan Oleh:

RESTI FOUZIAH
NIM. 1322400021

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan :

Surabaya, 10 Desember 2025

Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H.

Pembimbing

.....

TESIS
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAMPUAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN/ATAU DISABILITAS
INTELEKTUAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
93/PUU-XX/2022

Diajukan Oleh:

RESTI FOUZIAH
NIM. 1322400021

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji:

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Anggota I

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Anggota II

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NPP : 20310190808

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RESTI FOUZIAH
NIM : 1322400021
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAMPUAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN/ ATAU DISABILITAS
INTELEKTUAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
93/PUU-XX/2022**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Desember 2025

Hormat saya,

RESTI FOUZIAH

PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESTI FOUZIAH

NIM : 1322400021

Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di Journal Evidence of Law Volume 4 Nomor 2 yang terbit pada Agustus 2025 dengan Judul:

“Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan Oleh Pengampu Pengawas”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 22 Desember 2025
Hormat saya,

RESTI FOUZIAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Keteladanan beliau dalam menegakkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keluhuran akhlak yang senantiasa menjadi contoh dan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi peradaban.

Penyusunan tesis yang berjudul **“Rekonstruksi Pengaturan Pengampunan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Disabilitas Intelektual Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022”** ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu yang telah diluangkan kepada penulis selama proses penulisan, untuk memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini;
2. Ibu Dr. Erny Herlin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Seluruh Bapak/Ibu pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh tugas belajar ini;
6. Suami tercinta, Wiyogo Purnomoadjie, SH atas doa, dukungan, pengertian, serta kesabaran yang diberikan sepanjang penulis menempuh studi ini. Terima kasih atas mensupport, peluang dan menemani dalam setiap langkahnya hingga terselesaikannya studi ini;
7. Ananda penulis tercinta, Vidiya Purnomoadjie. Penulis dedikasikan sebagai bentuk ikhtiar dan teladan bahwa belajar dan menuntut ilmu merupakan proses sepanjang hayat dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Semoga

karya ini bisa menjadi motivasi untuk terus belajar dan menggapai cita-cita setinggi mungkin;

8. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Saeful Malik dan Ibu Ating Sumiati, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, yang senantiasa menemani setiap langkah, tahapan, dan kehidupan penulis dari masa kecil, remaja, dewasa, dan bahkan sampai saat ini. Setiap kemudahan, kelancaran, dan pertolongan yang penulis dapatkan, tidak pernah lepas dari doa yang telah dipanjatkan;
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 52;
10. Teman-teman kerja penulis atas segala saran, masukan, dan diskusi bersama serta supportnya dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekiranya Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi, sistematika penulisan, maupun kedalaman analisis. Keterbatasan referensi, waktu, serta kemampuan penulis menjadi faktor yang tidak terelakkan dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, masukan, dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan tesis ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Surabaya, 22 Desember 2025
Penulis,

RESTI FOUZIAH

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAMPUAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN/ ATAU DISABILITAS
INTELEKTUAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
93/PUU-XX/2022**

ABSTRAK

Lembaga Pengampunan yang berlaku di Indonesia dinyatakan inkonstitusional bersyarat pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Sudah 3 (tiga) tahun berlalu sejak dikeluarkannya putusan tersebut, namun belum terdapat perubahan yang signifikan terhadap praktek pengampunan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan pengampunan yang selaras dengan putusan dan prinsip Hak Asasi Manusia dan kebutuhan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara normatif (preskriptif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengampunan perlu dilakukan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan pengampunan baik di tingkat pengajuan permohonan, persidangan, penetapan, pengawasan, sampai dengan pengakhiran.

Kata Kunci : Pengampunan, Mahkamah Konstitusi, Penyandang Disabilitas

The guardianship system in Indonesia was declared conditionally unconstitutional following the issuance of Constitutional Court of Republic Indonesia Decision Number 93/PUU-XX/2022. Three years have passed since the decision was issued, there are no significant changes to the current guardianship practice. This research aims to analyze the ratio decidendi of the decision and formulate a model for reconstructing guardianship regulations that aligns with the decision and the principles of Human Rights and the needs of persons with disabilities. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case based approach. The legal materials used include primary and secondary legal sources, which are analyzed normatively using a prescriptive. The results of this study indicate that the reconstruction of guardianship regulations needs to be carried out through the establishment of a Supreme Court Regulation and a Minister of Law Regulation that regulates the procedures for implementing guardianship at the levels of application submission, trial, determination, supervision, and termination.

Keywords: Guardianship, Constitutional Court, Persons with Disabilities

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	22
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	24
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	24
2.1.2 Teori Keadilan	27
2.1.3 Teori Kepastian Hukum	33
2.2 Penjelasan Konseptual	40
2.2.1 Rekonstruksi Hukum	40
2.2.2 Kecakapan Hukum dan Kewenangan Bertindak	43
2.2.3 Penyandang Disabilitas	47
BAB III PEMBAHASAN	55
3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	55
3.2 Rekonstruksi Pengaturan Pengampunan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Disabilitas Intelektual Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	69
3.2.1 Lembaga Pengampunan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	69
3.2.2 Rekonstruksi dan Pembaruan Hukum Nasional dalam Pengaturan Pengampunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	84

BAB IV PENUTUP	123
4.1 Kesimpulan	123
4.2 Saran	124
Daftar Bacaan	125